



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1555/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Santo Lisnawati binti Kadar, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Suka Karya RT.001 RW. 020 No. 117 Gang Paris Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Alex Efendi bin Buatami, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Jalan Suka Karya Gang Sadar RT.004 RW. 003 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 15 November 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 14 hal. Ptsn.No.1555/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.23-03-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1555/Pdt.G/2016/PA.Pbr pada tanggal 15 November 2016 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Geringging dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/IV/1999 pada tanggal 06 Maret 1999;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun walaupun terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat bisa diselesaikan dengan baik-baik. Akan tetapi pada tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat mulai banyak diam dan sudah tidak mau saling berkomunikasi dan terbuka masalah dalam rumah tangga,
 - b. Pada tahun 2012 saat Penggugat pulang kampung untuk merawat ibu dari Penggugat yang sakit selama 2 tahun, Tergugat jarang menemui Penggugat dan menjenguk ibu dari Penggugat dikampung,
 - c. Sejak ibu dari Penggugat sakit selama 2 tahun dan pada akhirnya meninggal dunia, Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan bahkan berani membawa wanita idaman lain tersebut kerumah Penggugat dan Tergugat tinggal selama ini,
 - d. Tergugat berani menjual semua aset yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah hanya demi perempuan idaman lain tersebut,
 - e. Kedua belah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebenarnya sangat ingin sekali kembali membangun rumah tangga yang bahagia namun Tergugat sudah tidak mau lagi bersama-sama,

Hal. 2 dari 14 hal. Ptsn.No.1555/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.23-03-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tergugat pergi dari rumah sejak ibu Penggugat meninggal dunia pada tahun 2014 dan sekarang sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya.
5. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada negara, sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 590/KTK/XI/2016 yang diterbitkan oleh Kelurahan Tuah Karya dan diketahui oleh Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tanggal 14 November 2016.

Berdasarkan dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Haki yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan menetapkan hari siding dan memanggil Penggugat dan Tergugat seraya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di muka persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1555/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 16 Nopember 2016 dan tanggal 16 Desember 2016 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

Hal. 3 dari 14 hal. Ptsn.No.1555/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.23-03-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat diberi izin berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), yang diperkuat dengan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dikeluarkan Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan Nomor 1358/KTK/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang diterbitkan Lurah Tuah Karya dan diketahui oleh Camat Tampan, Kota Pekanbaru;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis memeriksa tentang kondisi miskin Penggugat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan melalui keterangan Penggugat dan bukti tertulis yang diajukan Penggugat di muka persidangan, telah terbukti mengenai dalil kemiskinan Penggugat tersebut, sehingga Majelis menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 1555/Pdt.G/2016/PA.Pdg tanggal 23 Maret 2017 dengan amar berbunyi sebagai berikut :

- 1.-----Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma/Prodeo;
- 2.-----Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkaranya;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/IV/1999 tanggal 06 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka

Hal. 4 dari 14 hal. Ptsn.No.1555/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.23-03-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Yahya Sudirman bin Boyok dan Ernilawati binti Mekraham yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yahya Sudirman bin Boyok

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1999 ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pariman, Sumatera Barat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru ;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Suka Karya, Pekanbaru ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2012 ;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, dan sekarang ini alamat Tergugat tidak diketahui lagi, dan keluarga sudah mencari sampai ke rumah orang tuanya di Pariaman namun Tergugat tidak berada di Pariaman ;
- Bahwa penyebab kepergian Tergugat tersebut karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2012, dan sering terjadi pertengkaran,
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, dan Tergugat kalau sudah terjadi pertengkaran datang kerumah saksi ;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2014 yang lalu ;

Hal. 5 dari 14 hal. Ptsn.No.1555/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.23-03-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2012 Penggugat pulang kepariaman mengurus orang tuanya, setelah orang tua Penggugat meninggal Penggugat kembali pulang ke Pekanbaru dan sesampai di Pekanbaru ternyata Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama mereka dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan ;
- Bahwa usaha perdamaian tidak berhasil ;

2. Ernilawati binti Mekraham

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah dengan Tergugat sebab pada waktu saksi kenal dengan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah pasangan suami isteri ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pariaman, Sumatera Barat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru ;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Suka Karya, Pekanbaru ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah 2 tahun ;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, dan sekarang ini alamat Tergugat tidak diketahui lagi, dan keluarga sudah mencari sampai ke rumah orang tuanya di Pariaman namun Tergugat tidak berada di Pariaman ;
- Bahwa kepergian Tergugat tersebut karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2012, dan sering terjadi pertengkaran,
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita Penggugat, dan Tergugat kalau sudah terjadi pertengkaran datang kerumah saksi dan

Hal. 6 dari 14 hal. Ptsn.No.1555/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.23-03-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat datang mencari Penggugat kerumah saksi dengan raut muka Tergugat yang sangat kesal;

- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2014 yang lalu ;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan apa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran tersebut saksi tidak tahu dan sejak tahu 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi sebab kalau sudah terjadi pertengkaran penggugat lari kerumah saksi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan ;
- Bahwa usaha perdamaian tidak berhasil, sebab pada waktu itu Tergugat menyatakan tidak mau lagi dengan Penggugat ;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan

Hal. 7 dari 14 hal. Ptsn.No.1555/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.23-03-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 23 Maret 2017 Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1555/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 16 Nopember 2016 dan tanggal 16 Desember 2016 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun lebih tanpa diketahui lagi dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah

Hal. 8 dari 14 hal. Ptsn.No.1555/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.23-03-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Yahya Sudirman bin Boyok dan Ernilawati binti Mekraham;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Yahya Sudirman bin Boyok dan Ernilawati binti Mekraham yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Yahya Sudirman bin Boyok yang menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012, sejak kepergian tersebut tidak pernah kembali lagi dan sekarang Tergugat tidak

Hal. 9 dari 14 hal. Ptsn.No.1555/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.23-03-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dimana keberadaannya, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, saksi menerangkan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Ernilawati binti Mekraham yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan sejak 2 tahun lebih, sejak kepergian tersebut tidak pernah kembali lagi dan sekarang Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, saksi menerangkan didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Yahya Sudirman bin Boyok dan Ernilawati binti Mekraham menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang kepergian Tergugat sudah 2 tahun lebih serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat dan yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih dan sekarang Tergugat tanpa diketahui alamat dan keberadaannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih, tanpa diketahui dimana keberadaannya dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi

Hal. 10 dari 14 hal. Ptsn.No.1555/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.23-03-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bā'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Hal. 11 dari 14 hal. Ptsn.No.1555/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.23-03-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Sei Geringging, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei. Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 a Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini, seyogyanya dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu (miskin) sebagaimana Penetapan Sela Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1555/Pdt.G/2016/PA.Pbr tanggal 23 Maret 2017, yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), oleh karenanya Penggugat cukup dibebaskan dari membayar biaya perkara, karena anggaran DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru 2016 tidak terlokasi lagi untuk pembebanan biaya perkara bersangkutan;

Mengingat:

1. Pasal 149, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal. Ptsn.No.1555/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.23-03-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Alex Efendi bin Bustami) terhadap Penggugat (Santo Lisnawati binti Kadar).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. M. Zakaria, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan didampingi Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ernawati H, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hal. 13 dari 14 hal. Ptsn.No.1555/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.23-03-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ernawati H, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 0.00.-
2. Biaya ATK	Rp. 0.00.-
3. Biaya panggilan	Rp. 0.00.-
4. Hak redaksi	Rp. 0.00.-
5. Meterai	<u>Rp. 0.00.-</u>
Jumlah	Rp. 0.00 .- (nol rupiah)

Salinan Putusan Yang Sesuai Dengan Aslinya

Pekanbaru, 23 Maret 2017

,Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

AZWIR, SH

Hal. 14 dari 14 hal. Ptsn.No.1555/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl.23-03-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)